



Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank

Rebica Stevani Soinbala^{1*)}, Ufran²

Published online: 30 December 2022

ABSTRACT

Youtube is also increasingly in demand because it can become a new niche for finding or increasing income (salary). With this rapid development, more and more people are creating YouTube accounts to use as a business as a source of income. YouTube itself opens wide opportunities for content creators who want to create content to earn income. Currently in Indonesia, there are many popular names among YouTubers. With the development of the content creator profession in the digital media industry, they earn a higher income than people in general. So that digital media gets a trial opportunity to ensure that the content created is worthy of being used as a loan value at the bank. This research is normative-juridical research. By using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using the library study method. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. Article 16 of the 2014 Copyright Law has regulated a new provision regarding legal certainty to guarantee copyrights (copyright works) as the basis for borrowing money. issued Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy which regulates intellectual property-based financing schemes. In the procedure for binding YouTube account content as a fiduciary guarantee object that is categorized as copyright, it must first be registered and ratified at the Director General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Youtube; Collateral; Bank

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha suatu perusahaan erat dengan perkreditan. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan non keuangan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana dan disisi lain ada masyarakat yang kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang dapat menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Dalam pemberian pinjaman dibutuhkan sebuah perjanjian yang berisi hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Untuk memastikan uangnya kembali maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara debitor dan kreditor. Ini

¹. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Rebica Stevani Soinbala

Email: rebicastevani@gmail.com

berarti kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekedar “janji” untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan dan memberlakukan “jaminan dalam bentuk kebendaan”.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga hal tersebut tidak akan menjadikan suatu “beban” bagi kreditor untuk “menjual” pada waktunya, yang dimanasaat debitor secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut.

Industri kreatif di Indonesia semakin bergeliat, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah usaha kreatif dan minat masyarakat untuk berkecimpung di industry kreatif dan dari waktu ke waktu. Industri kreatif bisa diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kreasi atas dan terhadap pengetahuan dan informasi. Jantung dari ekonomi kreatif adalah industry bisnis. Industry kreatif adalah persinggungan antara seni, budaya, teknologi, dan bisnis. Dengan kata lain terdiri dari proses kreasi, produksi, dan distribusi. Perkembangan sektor ekonomi kreatif dewasa ini telah mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memanfaatkan peluang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif dijabarkan sebagai sebuah perwujudan dari nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari buah pemikiran atau ide kreatif dari manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif sebenarnya wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas.

Pembangunan berkelanjutan merupakan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber terbarukan. Suatu negara membangun kompetensi ekonomi kreatif sesuai kemampuannya. Ada beberapa arah pengembangan industry kreatif seperti pengembangan yang menitikberatkan pada industry berbasis: a). lapangan usaha kreatif dan budaya (kreatif kultural industri); b). lapangan usaha kreatif; atau c). hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta.

Youtube juga kian diminati karena bisa menjadi ceruk baru untuk mencari atau menambah penghasilan (gaji). Dengan perkembangannya yang pesat ini, maka semakin banyak orang membuat akun Youtube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan. YouTube sendiri membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi para kreator konten yang ingin membuat konten untuk memperoleh penghasilan. Saat ini di Indonesia sudah banyak nama populer di kalangan YouTuber. Belum lagi ada sederet selebritas yang banting setir mau *nyemplung* ke Youtube juga. Di dalam penggunaan *youtube* terdapat hak cipta bagi para pemilik konten tersebut. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan berkembangnya profesi konten kreator di industri digital media yang memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Sehingga digital media mendapatkan peluang uji coba untuk memastikan konten yang dibuat layak dijadikan nilai pinjaman di bank. Rumusan masalah yang akan penulis kemukakan untuk diteliti jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan penggunaan konten youtube sebagai objek jaminan di bank dan bagaimana ketentuan penggunaan konten youtube sebagai objek jaminan.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-yuridis yaitu metode penelitian hukum dengan menjadikan sistem norma sebagai objek penelitian. Metode Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undan-undang (*status approach*) dan Pendektan

konseptual (*Conseptual Approach*). Dalam penelitian ini digunakan sumber data Primer (yang diutamakan) yaitu perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal Hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan seperti kesaksian ahli, makalah diseminari dan bahan kuliah yang tertulis. Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan Metode Studi Kepustakaan (*Bibliographi Research*), yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul baik data primer, sekunder, ataupun tersier dilakukan analisis data secara kualitatif. Yang kemudian dideskripsikan melalui kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Penggunaan Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank

YouTube merupakan layanan video berbagi yang disediakan oleh Google bagi para penggunanya untuk memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. YouTube merupakan wujud dari pergeseran teknologi internet (*world wide web*) dari “*read only web*” ke “*read write web*” (Wilson, 2015: 10), yakni dari keadaan ketika internet hanya menyediakan sumber bacaan bagi penggunanya ke keadaan ketika internet menyediakan sarana bagi penggunanya untuk membuat dan membagikan sumber bacaan bagi pengguna yang lain. Pergeseran tersebut menyebabkan YouTube menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah diakses, sehingga saat ini YouTube merupakan situs paling populer dan ditonton oleh ribuan orang tiap harinya.

Keuntungan yang didapatkan di dalam youtube dapat juga berupa suatu popularitas atau bahkan penghasilan tambahan. Dengan pengaksesan dan peraihan penghasilan yang mudah membuat youtube menjadi salah satu lahan pekerjaan baru yang diciptakan secara tidak sengaja atau secara kebetulan, karena pada dasarnya para pelaku usaha di media sosial youtube hanya melakukan kegemarannya saja namun kegemaran itu dapat memunculkan penghasilan didalamnya (Ramadhan, 2015). Orang yang menggunakan YouTube sebagai tempat berkarya biasa disebut “YouTubers atau Konten Kreator”.

Konten youtube merupakan salah satu kekayaan intelektual yaitu yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1).

Konten youtube termasuk dalam karya cipta yang berwujud video kreatifitas yang berisi konten-konten yang lahir dari ide kreatif seorang *content creator* (pembuat konten) pada sebuah laman media sosial Youtube. Sejak diunggahnya sebuah konten pada laman media sosial youtube sebenarnya telah secara otomatis memiliki perlindungan hukum (asas deklaratif). Karya cipta yang telah diunggah contohnya seperti konten youtube, maka akan timbul suatu hak dari karya cipta tersebut. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) (Pasal 4).

Pembuat konten (*content creator*) akan otomatis memiliki hak ekonomi terhadap setiap karya ciptanya tersebut. Pencipta mempunyai hak ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pada ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan hak-hak untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya yaitu untuk menerbitkan,

menggandakan, menerjemahkan, adaptasi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan.

Disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan berbekal kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. Diterbitkannya aturan ini menjadi sebuah terobosan bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) bisa menjadi jaminan untuk pinjaman di perbankan. Oleh karena itu Konten Youtube bisa dijadikan jaminan oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti bank.

Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi, artinya bahwa jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum (Sinungan, 2000: 210).

Jaminan itu sendiri memiliki fungsi dalam hal pemberian kredit, yaitu yang pertama sebagai sarana preventif dan represif apabila pihak debitur wanprestasi sehingga bank dapat melelang jaminan sebagai pelunasan utang debitur dan yang kedua sebagai dasar penentu berapa jumlah kredit yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur yang biasanya nilai utang tidak melebihi nilai benda yang dijamin (Asyhadie dan Kusumawati, 2018: 1). Pada dasarnya kegunaan jaminan kredit tersebut salah satunya adalah untuk sebagai penjamin bagi bank bahwa debitur sanggup dan bersedia melunasi seluruh utang dan bunganya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian (Gazali dan Usman, 2016: 286).

Dengan dikeluarkannya undang undang terbaru mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa obyek hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini disebutkan pula bahwa dalam pelaksanaannya hak cipta dapat dijadikan obyek fidusia dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. pengikatan hak cipta dengan lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 menetapkan: bila semua ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah terpenuhi, yaitu dengan membuat akte pemberian fidusia dihadapan notaris dan kemudian mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia di Indonesia. Selanjutnya, pembebanan hak jaminan terhadap hak cipta juga tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang hak cipta yang mewajibkan setiap peralihan atas hak cipta dilakukan secara tertulis dan didaftarkan ke Ditjen HKI.

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Fidusia Tahun 1999 disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014). Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia Hak Cipta ini tunduk atau diatur oleh Undang-Undang Fidusia (Khairandy, 2014: 430).

Ketentuan Penggunaan Konten Youtube sebagai Objek Jaminan

Melihat pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, konten Youtube sebagai kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek agunan untuk mendapatkan kredit pada bank.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia karakteristik benda yang dapat di jaminkan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan diantaranya: Pertama, adalah pendekatan pasar (*market approach*). Pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai asset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan actual dan/ atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. Kedua, pendekatan pendapatan (*Income Approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai asset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan atas benda tidak berwujud tersebut. Ketiga, pendekatan biaya (*Cost Approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai asset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadang dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Objek kekayaan intelektual yang dimaksud pada peraturan pemerintah tersebut adalah kekayaan intelektual yang sudah tercatat atau didaftarkan yang mana berarti telah memiliki bukti sertifikat dari kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta telah dikelola dengan baik secara mandiri maupun telah dialihkan haknya kepada orang lain

Adapun ketentuan untuk Konten Youtube yang bisa dijadikan jaminan pada bank yaitu konten Youtube yang telah memiliki banyak viewers tentunya sudah pasti dapat dicantumkan iklan (*adsense*). Sumber utama pendapatan YouTube berasal dari iklan (youtube.com). Dengan adanya iklan, bisnis dapat menargetkan penonton yang relevan dan menumbuhkan bisnis serta merek miliknya. Selain itu pendapatan Youtube memperoleh penghasilan dari bisnis langganan bulanan seperti [YouTube Premium](#). Dengan YouTube Premium, pelanggan dapat menikmati video apa pun di YouTube tanpa iklan sambil terus mendukung Kreator. Saat ini, pendapatan dari biaya langganan YouTube Premium dibagikan kepada Kreator berdasarkan porsi konten mereka yang ditonton oleh pelanggan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *content creator* (pembuat konten) apabila berkeinginan untuk mendapatkan izin untuk mencantumkan iklan (*adsense*) pada konten karya cipta di laman media sosial youtube-nya. Yang pertama dalam karya cipta video yang telah diunggah tersebut harus telah ditonton 4.000 jam oleh publik yang valid dalam waktu 12 bulan terakhir, tidak ada teguran terhadap pelanggaran apabila konten tersebut memuat hal yang tidak diperbolehkan, memiliki lebih dari 1.000 subscriber, dan yang terakhir adalah harus tetap selalu aktif dalam mengupload konten karya cipta atau produktif karena pihak Youtube nantinya akan menonaktifkan akun apabila didapati tidak aktif dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih (Dewi & Manggala, 2022).

Sejumlah syarat bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bisa menjadikan kontennya di YouTube sebagai jaminan di bank. Berikut syarat-syaratnya: Karya harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; Karya yang sudah dikelola baik secara mandiri atau dialihkan haknya kepada orang lain; Mengisi proposal pembiayaan; Memiliki perikatan terkait hak kekayaan intelektual; Karya dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat kekayaan intelektual (dntimes.com).

KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam UU Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjamin hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia”. Kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dalam prosedur pengikatan konten akun youtube sebagai objek jaminan fidusia yang masuk kategori sebagai hak cipta harus terlebih dahulu didaftarkan dan disahkan di Dirjen Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM dimana prosedur pengikatannya membedakan dengan objek jaminan fidusia pada umumnya. Berikut syarat-syaratnya: Karya harus tercatat dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; Karya yang sudah dikelola baik secara mandiri atau dialihkan haknya kepada orang lain; Mengisi proposal pembiayaan; Memiliki perikatan terkait hak kekayaan intelektual; Karya dapat dibuktikan melalui surat pencatatan dan sertifikat kekayaan intelektual.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Asyhadie, Z., dan Kusumawati, R. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Dewi, V. K., & Manggala, F. P. (2022). Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense). *Artikel Ilmiah*, Universitas Trunojoyo Madura.
- Dntimes.com. Konten Youtube Jadi Jaminan di Bank, Simak Syaratnya Disini. Diakses di dntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadi-jaminan-di-bank-simak-syaratnya-di-sini?page=all.
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights when the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Gazali, D. S., dan Usman, R. 2016. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Khairandy, R. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ramadhan, R. B. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler sebagai Konsumen Atas Promo yang Dikeluarkan oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan di PT. Indonesian Satellite. LTA S-I Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Sudirman.
- Sinungan, M. *Manajemen Dana Bank*. Bumi Aksara. Jakarta. 2000.
- Wilson, A. 2015. Youtube in the Class Room.
- Youtube.com. How Youtube Works. Diakses di https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/sharing-revenue/.